

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS BERITA ACARA SIDANG YANG TIDAK
LENGKAP PADA PEMERIKSAAN PERKARA DIPERSIDANGAN**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Hukum*

Oleh:

YUFSHARIVAL RAMADHAN

202110110311030



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

ILMU HUKUM

2025

**TINJAUAN YUIDIS SOSIOLOGIS BERITA ACARA SIDANG YANG
TIDAK LENGKAP PADA PEMERIKSAAN PERKARA DI PERSIDANGAN**

Diajukan Oleh:

YUFSHARIVAL RAMADHAN

202110110311030

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 03 Januari 2025

Pembimbing Utama,


Ratri Novia Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Naili Ariyani, SH., MH.



Dekan,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

YUFSHARIVAL RAMADHAN

202110110311030

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 03 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Naili Ariyani, SH., MH.

Penguji I : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Penguji II : Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : YUFSHARIVAL RAMADHAN

NIM : 202110110311030

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**TINJAUAN YUIDIS SOSIOLOGIS BERITA ACARA SIDANG YANG
TIDAK LENGKAP PADA PEMERIKSAAN PERKARA DI PERSIDANGAN**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI** saya bersedia Skripsi ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palang, 13 Januari 2025

Yufsharival Ramadhan

ABSTRAK

Nama : YUFSHARIVAL RAMADHAN
NIM : 202110110311030
Judul : Tinjauan Yuridis Sosiologis Berita Acara Sidang yang Tidak Lengkap Pada Pemeriksaan Perkara Dipersidangan

Pembimbing : 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.
2. Naili Ariyani, S.H., M.H.

Berita acara sidang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang (Panitera) yang berisi tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan, sebagai dasar Majelis Hakim dalam membuat putusan terhadap perkara yang diadilinya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Urgensi berita acara persidangan terhadap pertimbangan hakim pada pembuatan putusan dan Untuk mengetahui akibat hukum dari berita acara persidangan yang tidak lengkap pada pemeriksaan perkara dipersidangan. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan Berdasarkan hasil penelitian, pentingnya fungsi berita acara sidang di Pada pemeriksaan perkara dipersidangan tidak terlepas dari ketelitian, kecermatan, dan profesionalisme panitera atau panitera pengganti dalam mencatat jalannya persidangan, yang selanjutnya dibuat dan disusun menjadi berita acara sidang yang memiliki nilai otentik. Adapun yang menjadi urgensinya yaitu mengenai fungsi berita acara sidang yang antara lain, sebagai landasan hakim menyusun putusan, landasan menilai putusan di tingkat banding, sebagai dokumentasi pengadilan, sebagai bahan rujukan apabila putusan hilang atau rusak, dan sebagai sumber informasi maupun ilmu pengetahuan.

Kata Kunci: Berita Acara Sidang, Pengadilan, Profesional

ABSTRACT

Nama : YUFSHARIVAL RAMADHAN
NIM : 202110110311030
Judul : Tinjauan Yuridis Sosiologis Berita Acara Sidang yang Tidak Lengkap Pada Pemeriksaan Perkara Dipersidangan
Pembimbing : 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.
2. Naili Ariyani, S.H., M.H.

The trial minutes are officially prepared by the authorized official (the Registrar) and contain the process of examining the case during the trial, serving as the basis for the Panel of Judges in making decisions on the cases they adjudicate. This research aims to determine the urgency of the trial minutes in relation to the judges' considerations in making decisions and to understand the legal consequences of incomplete trial minutes during the examination of cases in court. The type of research conducted by the researcher in this study is field or empirical research, which is a systematic study that collects data available in the field. Based on the research findings, the importance of the function of the trial minutes in the examination of cases in court is closely related to the accuracy, precision, and professionalism of the registrar or substitute registrar in recording the course of the trial, which is then compiled and arranged into trial minutes that hold authentic value. The urgency of the trial minutes includes several functions, such as serving as a basis for judges to draft decisions, a foundation for evaluating decisions at the appellate level, court documentation, a reference in case the decision is lost or damaged, and a source of information and knowledge."

Keywords: Trial Minutes, Court, Professionalism

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul Tinjauan Yuridis Sosiologis Berita Acara Sidang yang Tidak Lengkap Pada Pemeriksaan Perkara Dipersidangan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan,kesempatan,kelancaran dan kemudahan kepada penulis untuk meneliti dan menulis tugas akhir ini.
2. Ayahanda Syamsuar dan Ibunda Indrayani yang secara baik melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan memberikan, motivasi,do'a, ilmu, dan pendidikan baik dan layak melalui sekolah sampai dengan perguruan tinggi dan semoga ilmu yang didapatkan akan bermanfaat bagi siapapun.
3. Saudara laki-laki saya Farel, Amsyar dan saudari perempuan saya yaitu selyn yang selalu memberikan semangat untuk saya selaku kakak pertama dalam menyelesaikan kewajiban saya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

6. Ibu Cholidah,S.H., M.H, selaku Kepala program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan izin dalam mengikuti program COE ini.
7. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko,S.H., M.Hum, selaku wakil dekan satu selaku dosen wali penulis yang turut membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
8. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing satu yang senantiasa meluangkan waktu untuk bimbingan dan arahan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Naili Ariyani,S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dua sekaligus mentor magang COE dan mas Fakhrizal Arief Firmansyah,S.H., M.H, selaku mentor kedua yang selama ini telah memberikan pemahaman hukum, motivasi, ilmu beracara maupun teori dan senantiasa memberikan kesempatan penulis untuk berproses dan ikut serta dalam berbagai agenda sehingga mendapatkan banyak ilmu akademisi dan juga praktis.
10. Terimakasih kepada bapak/ibu dosen fakultas hukum, struktural difakultas hukum universitas muhammadiyah malang yang sangat berjasa meeberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membimbing saya selama berkuliah dari tahun 2021 hingga sampai penulis menyusun skripsi ini.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya di grup inpo sugar mommy yaitu zanuvar, haris, tio,dani,sultan, dan firmawan yang telah menjadi sahabat-sahabat saya selama saya berkuliah dimalang dan kerap kali membantu ketika perkuliahan dan saat menyusun skripsi ini, dan fajri salah satu sahabat saya selaku rekan seperjuangan saya yang dari SMA dan daerah yang sampai saat ini berkuliah dimalang.
12. Annisa Pratami dan ahmad afwan selaku rekan seperjuangan selama

magang dan membantu dalam kegiatan magang dan penyusunan skripsi ini.

13. Annisa Pratami, terimakasih karena telah menjadi seseorang yang membantu penulis selama perkuliahan, membantu mencari Solusi dari setiap rintangan atau masalah yang dihadapi oleh penulis, menjadi pendengar yang baik, dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

14. Pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan yang senantiasa mendoakan, membantu, mendukung penulis selama ini

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 2 Januari 2024

Penulis,

YUFSHARIVAL RAMADHAN

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xv
UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Berita Acara Persidangan.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Kepaniteraan	31
BAB III	39
PEMBAHASAN	39
A. Kasus Posisi	39
B. Urgensi Berita Acara Sidang Pada Pemeriksaan Perkara di Persidangan ...	41
C. Akibat Hukum dari Berita Acara Persidangan yang Tidak Lengkap Pada Pemeriksaan Perkara di Persidangan	45
BAB IV	49
PENUTUP	49

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
INDEX.....	53
LAMPIRAN.....	54



UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

Meskipun kamu kalah dalam banyak hal, mari tetap jadi manusia yang tidak pernah habis daya juangnya mari terus berdoa untuk diberikan kemampuan dan apapun yang paling baik .



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir

Lampiran II Kartu Kendali Bimbingan



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*, 2011.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), 34, 2012.
- Dewanto, Pandu. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303.
<https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.
- dkk, anik farida. *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Dan Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama, 2007, 2007.
- Dr. Zainuddin Iba, S.E., M.M dan Aditya Wardhana. *Metode Penelitian*, 2023.
- Fiantika, Feny Rita. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, 2022.
https://www.researchgate.net/profile/Anita-Maharani/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/6246f08b21077329f2e8330b/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf.
- Herzien Inlandsch Reglemen (HIR) tentang Musyawarah dan Keputusan Pasal 186 ayat 1 (n.d.).
[file:///C:/Users/HP/Downloads/KOLONIAL_HERZIEN_INLANDSCH_REGLEMENT \(6\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/KOLONIAL_HERZIEN_INLANDSCH_REGLEMENT(6).pdf).
- M. Yahya Harahap. "Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama," 1990, 27.
- MALLO.MH., DRS.H.M. ALWI. "BERITA ACARA DAN PROBLEMATIKANYA Disusun Oleh :"
Berita Acara Dan Problematikanya, n.d., 1–21.
- Manan, Abdul. "Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama," n.d.
- Mohamad, Ramsupitri, and Titin Samsudin. "Peran Dan Tugas Pokok Serta Fungsi Panitera/Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Himayah* 5, no. 1 (2021): 32–49.
http://books.google.com.co/books?id=iaL3AAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=intitle:Market+research+in+Practice+inauthor:hague&hl=&cd=1&source=gbs_api%0Apapers3://publication/uuid/4EEA28E9-41A0-4677-9426-7B552915D62F%0Ahttps://doi.org/10.1080/23311886.2019.16.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar," 2010, 280.
- Naffi. "PERAN PANITERA DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERADILAN DI INDONESIA," 2015, 6.
- Pendahuluan, A, Menurut Soerjono Soekanto, and Kekuasaan Kehakiman. "Peran Panitera / Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Peradilan Yang Cepat Dan Biaya Ringan," 2019.
<https://papurwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/268-peran-panitera-panitera-pengganti-dalam-pelaksanaanperadilan-yang-cepat-dan-biaya-ringan>.

Putra, Ferdian. “Urgensi Berita Acara Sidang Dalam Sidang Perkara Di Pengadilan Agama,” 2018, 63. [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/537/1/FERDIAN PUTRA.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/537/1/FERDIAN%20PUTRA.pdf).

Sirajuddin Saleh, S.Pd., M.Pd. *Analisis Data Kualitatif*, 2017.

Subandi. “DESKRIPSI KUALITATIF SEBAGAI SATU METODE DALAM PENELITIAN PERTUNJUKAN.” *Institut Seni Indonesia Surakarta*, no. 19 (n.d.): 173–79.

Syarkowi. “Mengenal Putusan Peradilan Perdata,” n.d.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Yufsharival Ramadhan

Nim : 202110110311030

Dengan Judul Skripsi :

“

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS BERITA ACARA SIDANG YANG
TIDAK LENGKAP PADA PEMERIKSAAN PERKARA
DIPERSIDANGAN

”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

13/25
11



Malang, 29 Desember 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum